



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 420/~~2017~~/Disdik.PBM/2016

Tentang

PENGELOLA DAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN METHODIST

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

Menimbang

- a. Surat permohonan SK KB Methodist Nomor :01/PKMI/VI/2016, tanggal Oktober 2016.
- b. Bawa dalam rangka menyiapkan Sumber daya manusia yang Berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya PAUD.
- c. Bawa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya gunamaka dipandang perlu membentuk pengelola dan Tutor PAUD

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang -undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang peimbangan Keuangan Pemerintah pusat Dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Daerah Kota Prabumulih Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2009(Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2009 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Pengelola dan guru **Kelompok Bermain Methodist**.
- Kedua : Mengangkat dan menugaskan kepada mereka yang namanya tersebut padalampiran I keputusan ini untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabmenjadi wewenang dalam penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain.
- Ketiga : Pengelola dan Tutor bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan tugas Kepada Dinas Pendidikan Kota Prabumulih dan Unit-Unit terkait Kota Prabumulih.
- Keempat : Semua Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalamketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak **tanggal 1 Januari 2017 s/d 1 Januari 2018** denganketentuan bila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : **05 Januari 2016**
Kepala Dinas Pendidikan

Kota Prabumulih





PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman No.1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 420/~~2069~~Disdik.PBM/2016

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD) METHODIST

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

- Menimbang a. Suratpermohonan SK PAUD Methodist Nomor :01/PKMI/VII/2016, tanggal Oktober 2016.
- b. Bawa dalam rangka menyiapkan Sumber daya manusia yang Berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Bawa agar pelaksanaan program tersebut dapatberhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk pengelola dan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan anak Keputusan Menteri Pendidikan RI nomor 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dirjen PLSP;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552).
6. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Operasional kepada :

- PAUD Methodist
- Alamat Jl. Mangga Baru Kel. Mangga besar Kec. Prabumulih Utara untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama : PAUD Methodist
Alamat : Jl. Mangga Baru Kel. Mangga besar Kec. Prabumulih Utara

KEDUA : Ijin ini diberikan selama satu tahun dan setelah masa berlaku habis dimohon untuk memperbarui atau memperpanjang ijin tersebut minimal satu minggu sebelumnya dan akan dievaluasi oleh Disdik

KETIGA : Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan AnakUsia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002tanggal 26 April2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum "Pertama" di cabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkandi :Prabumulih
PadaTanggal : Desember 2016

KepalaDinasPendidikan
Kota Prabumulih



H.M. Rasyid, S.Ag. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610605 198303 1 018



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDIDIKAN

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.01 KOTA PRABUMULIH TLP / FAX (0713) 321490
(SUMATERA SELATAN)

Dengan Surat Keputusan kami Tanggal 2016
Nomor: 420 / / Disdik / 2016

Diberikan :

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepada :

PAUD
Alamat : Jln. Mangga Baru Kelurahan Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Rumpun pendidikan : Jasa
Pemimpin / penanggung jawab : Drs. Teguh Ananto, M.Si
Pemilik / Penyelenggara : Drs. Teguh Ananto, M.Si

Berlaku terhitung mulai tanggal **15 Desember 2016** sampai dengan **15 Desember 2017** dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas.

Prabumulih, Desember 2016

Kepada Dinas Pendidikan
Kota Prabumulih



H. M. Rasyid, S.Ag, MM
NIP. 19610605 198303 1 018